

# GOVERNOR PERFORMANCE SCORECARD (GPS)

---

Penilaian Independen Kinerja Kebijakan Penjabat (PJ) Gubernur bagi Kelompok Rentan di 25 Provinsi

# TENTANG GOVERNOR PERFORMANCE SCORECARD (GPS)

2



- **Governor Performance Scorecard (GPS)** merupakan alat ukur komprehensif yang dikembangkan oleh Koalisi ASPIRASI yang berupaya menggali pengalaman **kelompok rentan** dalam **perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik** dan **pengawasan** kebijakan pemerintah daerah.
- GPS menekankan pada perspektif pengalaman individual langsung, dan bukan berangkat dari data administratif pemerintah daerah, sehingga dapat diperoleh:
  1. informasi tentang **keberpihakan kebijakan** pemerintah daerah bagi kelompok rentan, membantu **pemetaan kesenjangan kebijakan**,
  2. memberikan pemahaman yang komprehensif tentang **kompleksitas realitas yang dihadapi oleh kelompok rentan**; serta
  3. menginformasikan **rekomendasi program dan kebijakan** bagi kelompok rentan agar efektif dan tepat sasaran.

# MENGUJI KINERJA PENJABAT GUBERNUR SECARA INDEPENDEN

3

## 2022-2024:

271 daerah dipimpin Pj Kepala Daerah

Durasi kepemimpinan Pj Kepala Daerah: 1 tahun (lebih jika diperpanjang) → lebih dari 6 bulan.



## Konteks Krusial:

Daerah menindaklanjuti kebijakan nasional (UU CK, UU HKPD);

Pemulihan Pasca Pandemi  
Pemilu/Pilkada Serentak 2024  
→ hasil putusan MK



## Masalah Regulasi

- Mekanisme Pemilihan/Penetapan
- Kewenangan
- Evaluasi Kinerja

Pj Kepala Daerah harus memiliki legitimasi, kapasitas, dan integritas

## Masalah Mekanisme

- Tidak demokratis, minim partisipasi publik, nir-transparan, tidak akuntabel.

Perencanaan

Penganggaran

Kebijakan


Pelayanan Publik

Pengawasan



# TENTANG GOVERNOR PERFORMANCE SCORECARD (GPS)

4



# KLASTER DAN DIMENSI PENILAIAN

KLASTER	MASALAH KEBIJAKAN	ALAT VERIFIKASI	DIMENSI	PENILAIAN
1. Perencanaan dan Penganggaran	1.1 Disharmoni aturan pusat dan daerah 1.2 Perencanaan buruk 1.3 Penganggaran minim kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan</li> <li>Dokumen penganggaran</li> <li>Regulasi daerah terkait lainnya</li> <li>Pernyataan PJ Gubernur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparansi</li> <li>Akuntabilitas</li> <li>Partisipasi</li> <li>Inklusivitas</li> <li>Manfaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sangat memadai (3)</li> <li>Memadai (2)</li> <li>Kurang memadai (1)</li> <li>Tidak memadai (0)</li> </ul>
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1 Penyusunan kebijakan tidak memadai 2.2 Pelaksanaan minim kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen regulasi daerah (Perda, Pergub)</li> <li>Dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD dan APBD)</li> <li>Dokumen aturan terkait lainnya (SE, SK)</li> <li>Pernyataan PJ Gubernur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparansi</li> <li>Akuntabilitas</li> <li>Partisipasi</li> <li>Inklusivitas</li> <li>Manfaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sangat memadai (3)</li> <li>Memadai (2)</li> <li>Kurang memadai (1)</li> <li>Tidak memadai (0)</li> </ul>
3. Pengawasan	3.1 Pengawasan internal tidak efektif 3.2 Pengawasan eksternal juga minim efektivitas dan kredibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen regulasi daerah (Perda, Pergub)</li> <li>Dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD dan APBD)</li> <li>Dokumen aturan terkait lainnya (SE, SK)</li> <li>Pernyataan PJ Gubernur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparansi</li> <li>Akuntabilitas</li> <li>Partisipasi</li> <li>Inklusivitas</li> <li>Manfaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sangat memadai (3)</li> <li>Memadai (2)</li> <li>Kurang memadai (1)</li> <li>Tidak memadai (0)</li> </ul>

# SEBARAN WILAYAH PENILAIAN GPS

## BASELINE

### Region Sumatera:

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Lampung
6. Kepulauan Bangka Belitung

### Region Jawa-Nusra:

7. Banten
8. DKI Jakarta
9. Jawa Tengah
10. Jawa Timur
11. Jawa Barat
12. Bali
13. Nusa Tenggara Barat
14. Nusa Tenggara Timur

### Region Kalimantan:

15. Kalimantan Barat
16. Kalimantan Timur
17. Kalimantan Tengah
18. Kalimantan Selatan
19. Kalimantan Utara

### Region Sulawesi:

20. Sulawesi Selatan
21. Sulawesi Tenggara
22. Sulawesi Barat
23. Gorontalo
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah

## ENDLINE

### Region Sumatera:

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Selatan
4. Lampung
5. Kepulauan Bangka Belitung

### Region Jawa-Nusra:

6. Banten
7. DKI Jakarta
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. Jawa Barat
11. Bali
12. Nusa Tenggara Barat
13. Nusa Tenggara Timur

### Region Kalimantan:

14. Kalimantan Barat
15. Kalimantan Timur

### Region Sulawesi:

16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Tenggara
18. Sulawesi Barat
19. Gorontalo

### Catatan\*:

20. Sumatera Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Utara
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah

\* Dipimpin oleh Gubernur definitif

# METODE PENILAIAN



- Riset ini merupakan **penelitian kualitatif-preskriptif yang menggunakan data primer dan sekunder**
- Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok dengan melibatkan perwakilan dari **pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, lembaga pengawas, dan kelompok masyarakat sipil.**
- Wawancara dan diskusi kelompok diselenggarakan pada Juni 2024 **secara primer** di empat (4) provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
- Sementara di 21 provinsi lain memanfaatkan **data sekunder** yang ditelusuri melalui studi dokumen dan observasi terhadap bahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan lembaga, dan artikel media.
- Proses penilaian akan dibagi menjadi dua tahapan, yakni *baseline assessment* dan *endline assessment* dengan kategori penilaian *sangat (3) memadai hingga tidak memadai (0)*

Internal (Birokrasi Daerah)	Eksternal
Sekretariat Daerah	DPRD
Badan Perencanaan	Badan Pemeriksa Keuangan Daerah
APIP/Inspektorat	Pelaku Usaha
Dinas Sektoral Terpilih	Media Massa Dareh
UKPBJ	Organisasi Masyarakat Sipil
DPMPTSP	Kelompok Rentan



- Pemilihan wawancara dan FGD sebagai metode pengumpulan data didasarkan pada pertimbangan efisiensi proses dengan tetap mendorong inklusivitas informan akan terjaga. Namun demikian, dengan mengingat bahwa data-data primer hanya dilakukan dalam cakupan provinsi yang sedikit, amat sangat mungkin **penelitian ini tidak mengakomodasi semua kepentingan kelompok rentan yang ada.**
- Penelitian ini **merupakan kajian *endline*** dengan jumlah dan kategori responden yang dipilih hanya terbatas tersebar secara tidak merata di empat provinsi dan hanya terdiri dari tiga kategori kelompok rentan yaitu perempuan rentan, masyarakat adat, penganut agama/kepercayaan minoritas, dan orang dengan disabilitas. **Keterbatasan ini bukan mengindikasikan bahwa kelompok rentan yang lain tidak sama pentingnya.** Sehingga, hasil penelitian ini hanya dapat menggambarkan kondisi kelompok rentan dalam siklus kebijakan publik secara umum saja dan belum mampu memberi gambaran bagi kelompok rentan lainnya di Indonesia.
- Periode masa jabatan PJ Gubernur yang berbeda-beda juga memberikan keterbatasan penilaian, **terutama bagi PJ Gubernur yang masih definitif hingga pertengahan Juni 2024 (Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah).** Tim peneliti tetap berupaya menjangkau dan menilai wilayah-wilayah tersebut meskipun konteksnya memiliki sejumlah perbedaan, terutama untuk melihat disparitas antar daerahnya.

# TEMUAN



# KINERJA PJ GUBERNUR: KURANG MEMADAI

- Hasil penilaian GPS di seluruh wilayah pengamatan menunjukkan warna **merah**
- Gambaran ini mengindikasikan bahwa kinerja Pj Gubernur secara keseluruhan (dari aspek Perencanaan & Penganggaran, Pelayanan Publik, dan Pengawasan) dalam kebijakan bagi kelompok rentan **kurang memadai** (rerata skor **1,06** dari angka ideal **3**)
- Dibandingkan dengan 6 daerah **yang dipimpin Gubernur Definitif**, nyaris tidak ada perbedaan **capaian kinerja**
- Daerah dengan capaian kinerja paling tinggi adalah **Provinsi DKI Jakarta** (1,73 – **cukup memadai**) dan yang terendah adalah **Provinsi Sulawesi Barat** (0,53 – **tidak memadai**)



# SKOR PERFORMA PJ GUBERNUR

Daerah	Kluster Perencanaan dan Penganggaran	Kluster Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kluster Pengawasan	Total	Status Kepemimpinan
Aceh	1	1	0	2 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Sumatera Utara	0	1	0	1 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Sumatera Barat	0	2	0	2 (tidak memadai)	Tidak Dipimpin Pj Gubernur
Sumatera Selatan	2	2	1	5 (kurang memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Lampung	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Kep. Bangka Belitung	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Banten	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
DKI Jakarta	2	2	1	5 (kurang memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Jawa Barat	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Jawa Tengah	2	2	1	5 (kurang memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Jawa Timur	2	2	1	5 (kurang memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Bali	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Nusa Tenggara Barat	1	0	1	2 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Nusa Tenggara Timur	1	0	1	2 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Kalimantan Barat	1	1	2	4 (kurang memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Kalimantan Timur	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Kalimantan Tengah	0	2	0	2 (tidak memadai)	Tidak Dipimpin Pj Gubernur
Kalimantan Selatan	3	2	0	5 (kurang memadai)	Tidak Dipimpin Pj Gubernur
Kalimantan Utara	0	2	0	2 (tidak memadai)	Tidak Dipimpin Pj Gubernur
Sulawesi Selatan	1	1	1	3 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Sulawesi Tenggara	1	1	0	2 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Sulawesi Utara	0	1	0	1 (tidak memadai)	Tidak Dipimpin Pj Gubernur
Sulawesi Tengah	1	2	1	4 (kurang memadai)	Tidak Dipimpin Pj Gubernur
Sulawesi Barat	0	1	0	1 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur
Gorontalo	1	1	0	2 (tidak memadai)	Dipimpin Pj Gubernur



# KINERJA PJ GUBERNUR: KURANG MEMADAI

## PERENCANAAN & PENGANGGARAN KURANG MEMADAI

Dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, APBD, Data Usulan Musrenbang, APBD) dan regulasi daerah lainnya, pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat) **cenderung tertutup**.

1,09

Perencanaan dan Penganggaran

## PELAYANAN PUBLIK KURANG MEMADAI

Pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat), ditemukan pelayanan administratif secara mayoritas masih **berkualitas sedang** dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat (infrastruktur tidak inklusif, layanan masih berbelit dan lambat, meskipun sudah tidak dipungut biaya).

1,14

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

## PENGAWASAN TIDAK MEMADAI

Mayoritas data proses dan hasil pengawasan **cenderung tertutup dan tidak inklusif**, keberadaan APIP/Inspektorat cenderung inferior, mayoritas pengawasan tidak melibatkan masyarakat, mayoritas pengawasan jarang melibatkan kelompok rentan, serta ditemukan sebagian kecil (<50%) rekomendasi pengawasan dijalankan.

0,94

Pengawasan

1,06

Kinerja Umum:  
**KURANG**  
**MEMADAI**

# 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

13

Mayoritas provinsi yang dinilai berada pada kategori **“kurang memadai (13 provinsi) & tidak memadai (2 provinsi)”**

Dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, APBD, Data Usulan Musrenbang, APBD) dan regulasi daerah terkait lainnya, pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat), ditemukan cenderung tertutup.

## BELUM TRANSPARAN

Dokumen perencanaan dan penganggaran di sejumlah daerah dapat diperoleh pada laman portal milik Pemda, akan tetapi **kelompok rentan mengalami kesulitan untuk mengakses dokumen tersebut** (karena keterbatasan fisik, finansial, dan literasi digital). Terkait APBD, publik hanya bisa mendapatkan informasi umum terkait sisi pendapatan dan belanja Pemda sehingga sulit mengetahui alokasi anggaran kelompok rentan.

## BELUM AKUNTABEL

Kelompok rentan dan masyarakat umum **tidak memiliki akses yang cukup** untuk berpartisipasi dan meminta **pertanggungjawaban** Pemda dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Faktanya, kelompok rentan tidak mengetahui secara pasti anggaran yang disediakan untuk kepentingan kelompok ini. Bahkan, perencanaan dan penganggaran untuk kelompok rentan tidak konkret secara biaya maupun realisasi.

# 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## TIDAK PARTISIPATIF

Partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran **masih minim**. Persoalannya, pelibatan kelompok rentan tidak lebih dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi pelibatan publik. Kelompok rentan dan masyarakat umum dilibatkan dalam tahap perencanaan dan penganggaran, namun tidak mengakomodir usulan dari kelompok rentan.

## TIDAK INKLUSIF

Kebijakan perencanaan dan penganggaran masih diskriminatif terhadap kelompok rentan. Hal ini terbukti dari anggaran yang **terlampau minim** untuk kelompok ini dan **penyebarannya tidak inklusif**. Padahal, idealnya negara hadir untuk kelompok rentan. Sebagian kelompok rentan menilai **belum mendapatkan kepastian (kebijakan dan pelayanan)** dari Pj Gubernur. Bahkan, mereka masih mencari pendanaan sendiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan di komunitasnya.

## BELUM MENCAPAI MANFAAT MAKSIMAL

Perencanaan dan penganggaran yang berjalan selama ini **belum memberikan manfaat konkret** bagi kelompok rentan. Hal ini disebabkan oleh minimnya program yang berkaitan dengan agenda pemenuhan hak kelompok rentan. Di sisi lain, program yang ada masih berfokus pada kelompok rentan **fisik** dibandingkan kelompok rentan **sosial**. Sebagai wakil pemerintah pusat, peran Pj Gubernur dalam optimalisasi anggaran **tidak efektif**.

# 1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat), ditemukan **mayoritas dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD, APBD, Data Usulan Musrenbang, APBD), regulasi daerah terkait lainnya ditemukan cenderung tertutup bagi kelompok rentan; bahkan pernyataan PJ Gubernur absen sama sekali.** Mayoritas kebijakan juga masih kerap diskriminatif terhadap kelompok rentan, dan hampir seluruhnya tidak membuka ruang dialog yang cukup bagi masyarakat untuk mengontrol, mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
- Sebagai wakil pemerintah pusat, **peran PJ Gubernur dalam optimalisasi anggaran tidak efektif dilakukan.** Baseline dokumen rancangan anggaran pada periode sebelum PJ Gubernur menjabat pun tidak digunakan kembali dalam perancangan, pembahasan hingga penetapan anggaran daerah pada saat PJ Gubernur menjabat. Bahkan kerap kali ditemukan, RPJMD sering tidak sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apalagi dengan RPJMN.
- **Paradigma perencanaan dan penganggaran masih menempatkan kelompok rentan sebagai obyek pembangunan.** Politik perencanaan dan anggaran serta orientasinya bagi kelompok rentan seringkali masih didominasi perspektif *charity*, bukan partisipasi yang bermakna.
- **Proporsi perencanaan dan realisasi belanja program daerah yang interseksional** (misalnya serapan DAK non-fisik untuk penanggulangan *stunting* bagi perempuan rentan) masih menysasar kebutuhan jangka pendek.



## 2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Mayoritas provinsi yang dinilai berada pada kategori **“kurang memadai (13 provinsi) & tidak memadai (2 provinsi)”**

Pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat), ditemukan pelayanan administratif secara mayoritas masih berkualitas **sedang** dan **belum sepenuhnya** memenuhi ekspektasi masyarakat (infrastruktur tidak inklusif, layanan masih berbelit dan lambat, meskipun sudah tidak dipungut biaya).

### BELUM TRANSPARAN

Setiap pelayanan publik memiliki SOP dan dipublikasikan dalam website Pemda. Namun, sebagian kelompok rentan **tidak** mengetahui informasi tersebut sehingga **kesulitan** untuk mengakses SOP pelayanan publik. Bahkan, harus mendatangi kantor-kantor dinas (badan) untuk mendapatkan informasi dan pelayanan terkait. Publik termasuk kelompok rentan **tidak memiliki kepastian** untuk mendapatkan tanggapan atas masukan/keluhan.

### BELUM AKUNTABEL

Terdapat persoalan kapasitas layanan infrastruktur yang tidak inklusif dan terkesan sebagai **simbol kepatuhan** terhadap standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada indikasi **ketidakseriusan** Pemda terhadap kewajibannya dalam menghadirkan layanan yang **ramah bagi kelompok rentan**.

## 2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

### TIDAK PARTISIPATIF

Penyusunan SOP layanan publik oleh Pemda lazimnya mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh pusat. Hal itu menyebabkan kelompok rentan **jarang dilibatkan** dalam pembahasan SOP pelayanan publik di daerah. Dalam hal ini, kelompok rentan diposisikan sebagai pengguna layanan yang tiba-tiba disodorkan SOP yang sudah ditetapkan. Persoalan lainnya, masukan yang disampaikan oleh kelompok rentan kerap **tidak ditindaklanjuti** secara serius.

### TIDAK INKLUSIF

Ketersediaan sejumlah fasilitas khusus kelompok disabilitas, lansia, dan ibu hamil, memberikan kemudahan bagi kelompok rentan tersebut walaupun **masih jauh dari kata memadai**. Sejumlah kelompok rentan menilai kebutuhannya **belum diakomodir dengan baik** (misalnya, perizinan rumah ibadah)

### BELUM MENCAPAI MANFAAT MAKSIMAL

Layanan yang disediakan pelayanan publik tidak tersedia secara **lengkap** dan **layak**. Lintasan khusus disabilitas di sejumlah dinas masih telalu landai, bahkan halte transportasi pelayanan publik di sejumlah daerah sama sekali **tidak** menyediakan lintasan khusus penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan layanan publik yang ada belum memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan.

# 2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- Pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat), ditemukan pelayanan administratif dan barang cenderung telah dianggap terpenuhi, **namun tidak dengan pelayanan jasa dan regulasi.**
- Mayoritas layanan masih berkualitas sedang dan belum sepenuhnya mencapai ekspektasi masyarakat (layanan masih berbelit dan cenderung lambat, meskipun sudah tidak dipungut biaya). Mayoritas bentuk penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan **pelayanan bantuan sosial (bansos).**
- Ada kecenderungan pelayanan publik didominasi layanan yang dimandatkan dari Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan **pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)**, ataupun seperti pembangunan **IKN di Kaltim** dan persiapan **PON di Aceh**. Objek pembangunan ini pun cenderung tertutup, dan berdampak besar bagi kelompok rentan terutama kelompok masyarakat adat.
- Akses publik terhadap **dokumen penyelenggaraan pelayanan publik** tersebut (misal data Musrenbang, data penerima bantuan sosial dengan DTKS) **cenderung tertutup.**



# 3. PENGAWASAN

Mayoritas provinsi yang dinilai berada pada kategori **“kurang memadai (13 provinsi) & tidak memadai (5 provinsi)”**

Pada semua dimensi (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, dan manfaat), ditemukan mayoritas data proses dan hasil pengawasan cenderung tertutup dan tidak inklusif, keberadaan APIP/Inspektorat cenderung inferior, mayoritas pengawasan tidak melibatkan masyarakat, mayoritas pengawasan jarang melibatkan kelompok rentan, serta ditemukan sebagian kecil (<50%) rekomendasi pengawasan dijalankan.

## BELUM TRANSPARAN

Publikasi hasil pengawasan yang **tertutup** diakibatkan karena Inspektorat berpegangan pada regulasi **PP 12/2017** tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang **tidak memperkenankan** hasil pemeriksaan disebarluaskan pada publik. Kendati Pemda memiliki SOP pengaduan, kelompok rentan **tidak mengetahui dan tidak mendapatkan respons balik** atas masukan atau keberatan yang diajukan.

## BELUM AKUNTABEL

Inspektorat menerima laporan dan menindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian yang **tidak mencapai 100%**. Persoalannya, Inspektorat memiliki kanal pengaduan namun **tidak mudah diakses** dan **penindaklanjutan tidak bisa terpantau secara *real time***. Dampaknya, publik **tidak memiliki pengetahuan** yang cukup terkait tindak lanjut pengaduan yang diajukan

# 3. PENGAWASAN

## TIDAK PARTISIPATIF

Kelompok rentan **tidak mengetahui** bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan (melayangkan pengaduan) serta mengalami kendala kesulitan mengakses kesempatan tersebut.


## TIDAK INKLUSIF

Pengawasan internal **tidak optimal berjalan**, sebatas sidak atau melalui pembentukan pansus namun tetap tidak efektif, serta dokumen LHP pun tidak cukup aksesibel. Pengawasan eksternal bertumpu pada BPK/BPKP, sementara **komunikasi cenderung tertutup** dengan lembaga legislatif daerah dan masyarakat sipil. Dalam kasus tertentu, pihak pengawas acapkali kalah cepat dibandingkan saluran lain. Pihak terkait bahkan memberikan tanggapan jika “viral”.

## BELUM MENCAPAI MANFAAT MAKSIMAL

Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagai penjabaran peran dan tugas selaku wakil pemerintah pusat di daerah dijalankan **kurang optimal**, serta **minim mengevaluasi** kebijakan daerah. Kelompok rentan dan masyarakat umum menilai bahwa hasil dari pengawasan tersebut **belum sepenuhnya memberikan kebermanfaatan nyata** karena tidak ada perubahan kebijakan dan layanan publik yang ramah kelompok rentan.

# CATATAN AKHIR



# PJ GUBERNUR: ERA BARU RESENTRALISASI

- Politik hukum Pilkada serentak nasional saat ini menjadi pintu masuk **resentralisasi politik (pengabaian terhadap otonomi daerah)**. Situasi ini ditandai dari upaya melanjutkan *proactive measures* dari Pemerintah Pusat dalam **mengontrol dan membatasi kebijakan daerah, serta mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah**.
- Pelaksanaan mandat PJ Gubernur **dijalankan dalam jalur yang tidak cukup demokratis**, dimana banyak kebijakan lahir dari dialog dan kontrol yang. PJ Gubernur juga kemudian sulit menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah, baik **mandat dekonsentrasi maupun desentralisasi** (UU 23/2014, Perpres 33/2018 & Permendagri 90/2019).
- **Orientasi kerja PJ Gubernur cenderung *business-as-usual***. Tampak sejak awal kehadiran PJ tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang ada, seperti disharmoni aturan pusat dan daerah, pelayanan publik minim kualitas dan pengawasan yang minim efektivitas dan kredibilitas.



# PJ GUBERNUR: ERA BARU RESENTRALISASI

- Dalam kaca mata kebijakan, **mayoritas PJ Gubernur cenderung memilih tidak memihak kelompok rentan, namun memilih menjalankan perintah Pemerintah Pusat.**
- Paradigma perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengawasan **masih menempatkan kelompok rentan sebagai obyek pembangunan.** Kinerja PJ Gubernur yang "tidak memadai" ini berimplikasi pada semakin sulitnya kelompok rentan mengakses hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan berpotensi memperburuk stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan.
- Temuan ini sejalan dengan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman RI), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (KemenPAN RB), dan penilaian keterbukaan badan publik (Komisi Informasi Pusat).
- Kebijakan strategis di level nasional terkait kelompok rentan masih **tersegmentasi** atau belum berimbang pada semua kategori kelompok rentan. Implikasinya, kepala-kepala daerah, termasuk Pj Kepala Daerah hanya menjalankan mandat peraturan-peraturan yang lebih tinggi.




## A. Pusat (Pemerintah dan DPR RI)

- **Mencabut Peraturan Mendagri Nomor 4/2023**, dan segera **menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah atau Pj Kepala Daerah** yang mengatur proses pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja, hingga pemberhentian pejabat kepala daerah. Payung hukum ini harus diatur dalam PP, bukan hanya dalam Permendagri sebab pengangkatan pejabat kepala daerah juga dilakukan oleh Presiden, bukan hanya Mendagri.
- **Merevisi Permendagri 4/2023** sekaligus menjalankan rekomendasi Ombudsman RI terkait Peraturan Pemerintah tentang Pj Kepala Daerah. **Pokok Revisi: (1) Pemilihan Pj Kepala daerah yang transparan, partisipatif akuntabel; (2) Monitoring dan Evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah harus melibatkan penilaian publik** → Proses monev kinerja PJ juga perlu melibatkan DPRD dan DPD, serta publik sehingga lebih komprehensif
- **Mempertimbangkan adopsi metodologi evaluasi kinerja *Governor Performance Scorecard (GPS)*** ke dalam evaluasi Kemendagri sehingga metodenya jauh lebih terbuka, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat khususnya kelompok rentan. Proses monev kinerja PJ juga perlu melibatkan DPRD sehingga lebih komprehensif.
- **Merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dalam rangka penguatan inspektorat dengan mendorong pengawas internal ini menjadi bagian dari satu ekosistem pengawasan bersama lembaga pengawas eksternal.



## B. Daerah (Pemerintah Daerah & DPRD)

- Kepada **Penjabat (PJ) Gubernur** sebagai penyedia layanan untuk mendorong pelibatan masyarakat secara lebih bermakna, terutama bagi kelompok rentan, dalam merancang perencanaan dan anggaran pembangunan, juga ikut merumuskan bersama usulan program pembangunan berbasis masyarakat dan membangun standar layanannya, serta melibatkan dalam melakukan pengawasan, serta **berorientasi pada interseksionalitas kerentanan**.
- Kepada **DPRD** dan lembaga kuasi pengawas lain di berbagai provinsi untuk segera proaktif melaksanakan fungsi pengawasan fungsional dan tidak perlu inferior dengan dominasi dukungan Pemerintah Pusat.
- Pengaturan kelompok rentan (masyarakat adat, penganut kepercayaan, minoritas tertentu, disabilitas) menjadi prioritas dalam **Program Legislasi Daerah dan dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD)**;
- **Membentuk kelembagaan kolaboratif** dengan memperluas anggota forum komunikasi pimpinan daerah dengan membuka pintu bagi keterlibatan pengawas eksternal, organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi/kampus, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.



# TERIMA KASIH

---